

STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

IMELDA NOVITA LAMRIA
011800357

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : IMELDA NOVITA LAMRIA
NIM : 011800357
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
**Judul Skripsi : STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA**



Palembang,


DISETUJUI/DISAHKAH OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Pembimbing Kedua,



Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH.

STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Penulis,
Imelda Novita Lamria

**Pembimbing Utama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.**
**Pembimbing Pembantu,
Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH.**

ABSTRAK

Larangan untuk pernikahan beda agama menurut Kristen tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, larangan ini dibuat dengan tujuan agar umat Tuhan tidak mengikuti ajaran allah-allah asing yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan Bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama di Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka, maka pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, boleh atau tidaknya dilangsungkan tergantung pada aturan hukum dari masing-masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama tersebut yakni; agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama.

Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama di Indonesia Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia, ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama, Aspek yuridis, yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama, dan warisan.

Kesimpulan pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, boleh atau tidaknya dilangsungkan tergantung pada aturan hukum dari masing-masing agama dan Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama di Indonesia Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia, ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis.

Kata Kunci : Anak, Beda Agama, Perkawinan.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Pengertian Perkawinan Beda Agama	16
C. Pengertian / Jenis Anak	21
D. Tanggungjawab Orang tua terhadap anak hasil- Perkawinan Beda Agama	22
BAB III STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA- MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia..	28
B. Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama- di Indonesia	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan pada bab-bab diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan dan diajukan beberapa saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing-masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama tersebut yakni; agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya.
2. Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama di Indonesia Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia, ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2011.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2012.

Abigael Wohing Ati, *Menguji Cinta*, Tarawang, Yogyakarta, 1999.

Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama*, Alfabetika, Bandung, 2011.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak*, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Padang, 2007.

Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan konseling perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'an dan Hadis*, Vol. 15, PBB UIN, Jakarta, 2003.

F. Agustin, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, Ajudikasi J. Ilmu Huk., vol. 2, No. 1, Tahun 2018.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.